



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**KHUSNUL KHOTIMAH**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Cilacap, Tanggal 16 Agustus 1989, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pernasidi, RT004, RW001, Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan;

**Tentang Permohonannya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 23 September 2024 dibawah daftar Nomor 128/Pdt.P/2024/PN.Pwt telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Maos Cilacap, Kabupaten Cilacap pada tanggal 02 Agustus 2009 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 397/05/VIII/2009;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) **SILVI LAYLA AGISTA**, Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 08 Agustus 2010 (14 Tahun 1 Bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 25031/Dis/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
  - 2) **SIHA AULIANISA**, Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 31 Desember 2015 (8 tahun, 9 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-28122017-0057 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pwt



Banyumas;

3. Bahwa kedua anak Pemohon tersebut yang bernama **SILVI LAYLA AGISTA** dan **SIHA AULIANISA** pada saat ini belum dewasa;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3302-KM-06102023-0042 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 06 Oktober 2023 ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang tercatat dalam buku register Kelurahan Pernasidi Nomor: 593/470/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan dicatat pula pada Register Kecamatan Cilongok Nomor: 594/072/2024 tanggal 17 Juli 2024 ahli waris dari **YULIANTO BIN SUPARNO** yang sah dan masih hidup adalah:
  - **KHUSNUL KHOTIMAH**, Tempat/tanggal lahir: Cilacap, 16 Agustus 1989, No. Identitas: 3301075608890007;
  - **SILVI LAYLA AGISTA**, Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 08 Agustus 2010 (14 Tahun 1 Bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 25031/Dis/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
  - **SIHA AULIANISA**, Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 31 Desember 2015 (8 tahun, 9 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-28122017-0057 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** mempunyai harta waris/peninggalan berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas : 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:
  1. **SILVI LAYLA AGISTA** - CILACAP, 08 Agustus 2010 - 0.33 bagian
  2. **KHUSNUL KHOTIMAH** - CILACAP, 16 Agustus 1989 - 0.33 bagian
  3. **SIHA AULIANISA** - BANYUMAS, 31 Desember 2015 - 0.33 bagian
7. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas : 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:
  1. **SILVI LAYLA AGISTA** - CILACAP, 08 Agustus 2010 - 0.33 bagian
  2. **KHUSNUL KHOTIMAH** - CILACAP, 16 Agustus 1989 - 0.33 bagian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pwt



**3. SIHA AULIANISA - BANYUMAS, 31 Desember 2015 - 0.33 bagian**

Akan dijual;

8. Bahwa ahli waris yang lainnya sudah sepakat dan setuju untuk dijual tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas : 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:

**1. SILVI LAYLA AGISTA - CILACAP, 08 Agustus 2010 - 0.33 bagian**

**2. KHUSNUL KHOTIMAH - CILACAP, 16 Agustus 1989 - 0.33 bagian**

**3. SIHA AULIANISA - BANYUMAS, 31 Desember 2015 - 0.33 bagian**

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon atau ahli waris dari **YULIANTO BIN SUPARNO** yang bernama **SILVI LAYLA AGISTA dan SIHA AULIANISA** pada saat ini masih belum dewasa, maka diperlukan Penetapan kuasa hak anak yang belum dewasa dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas : 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:

**1. SILVI LAYLA AGISTA - CILACAP, 08 Agustus 2010 - 0.33 bagian**

**2. KHUSNUL KHOTIMAH - CILACAP, 16 Agustus 1989 - 0.33 bagian**

**3. SIHA AULIANISA - BANYUMAS, 31 Desember 2015 - 0.33 bagian**

10. Bahwa alasan untuk menjual harta berupa tanah dan bangunan peninggalan tersebut di atas adalah untuk kebutuhan hidup dan masa depan ahli waris;

11. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai Kuasa untuk mewakili hak anak yang bernama **SILVI LAYLA AGISTA dan SIHA AULIANISA** yang belum dewasa tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama **SILVI LAYLA AGISTA**, Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 08 Agustus 2010 (14 Tahun 1 Bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 25031/Dis/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap; dan **SIHA AULIANISA**, Perempuan, lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas pada tanggal 31 Desember 2015 (8 tahun, 9 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-28122017-0057 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; untuk menjual harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas : 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. **SILVI LAYLA AGISTA** - CILACAP, 08 Agustus 2010 - 0.33 bagian
  2. **KHUSNUL KHOTIMAH** - CILACAP, 16 Agustus 1989 - 0.33 bagian
  3. **SIHA AULIANISA** - BANYUMAS, 31 Desember 2015 - 0.33 bagian
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama **SILVI LAYLA AGISTA**, Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 08 Agustus 2010 (14 Tahun 1 Bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 25031/Dis/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap; dan **SIHA AULIANISA**, Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 31 Desember 2015 (8 tahun, 9 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-28122017-0057 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas; untuk menjual harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas : 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:
1. **SILVI LAYLA AGISTA** - CILACAP, 08 Agustus 2010 - 0.33 bagian
  2. **KHUSNUL KHOTIMAH** - CILACAP, 16 Agustus 1989 - 0.33 bagian
  3. **SIHA AULIANISA** - BANYUMAS, 31 Desember 2015 - 0.33 bagian
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pwt



1. Fotocopy dari Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK: 3301075608890007, atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, diberi tanda (Bukti P-1).
2. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 397/05/VIII/2009, tertanggal 2 Agustus 2009, telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Agustus 2009 antara YULIANTO dengan KHUSNUL KHOTIMAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda (Bukti P-2).
3. Fotocopy dari Asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 11.27.000005603.0 atas nama kepala keluarga SILVI LAYLA AGISTA, KHUSNUL KHOTIMAH, SIHA AULIANISA, diberi tanda (Bukti P-3).
4. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-28122017-0057 atas nama SIHA AULIANISA tertanggal 28 Desember 2017, diberi tanda (Bukti P-4).
5. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25031/Dis/2011 atas nama SILVI LAYLA AGISTA tertanggal 5 Oktober 2011, diberi tanda (Bukti P-5).
6. Fotocopy dari Asli, Kutipan Akta Kematian, Nomor 3302-KM-06102023-0042, atas nama YULIANTO, diberi tanda (Bukti P-6).
7. Fotocopy dari Asli, SPPT Tahun 2024, Nomor 33.02.170.011.001-0093.0 atas nama YULIANTO, diberi tanda (Bukti P-7).
8. Fotocopy dari Asli, Surat Pernyataan Waris atas nama ahli waris SILVI LAYLA AGISTA dan SIHA AULIANISA, tertanggal 11 Juli 2024, diberi tanda (Bukti P-8).
9. Fotocopy dari Asli, Kartu Keluarga No 3302170610230004 atas nama kepala keluarga KHUSNUL KHOTIMAH, tertanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda (Bukti P-9).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Atmo Dimulyo Kasam;**

- Bahwa Pemohon mau menjual tanah warisan dari almarhum suami Pemohon, tetapi karena ada dua orang anak Pemohon yang belum dewasa sehingga harus mengajukan Permohonan di pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Maos Cilacap, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **SILVI LAYLA AGISTA**, Perempuan, usia kurang lebih 14 Tahun;
  2. **SIHA AULIANISA**, Perempuan, usia kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari almarhum **YULIANTO BIN SUPARNO** yang sah dan masih hidup adalah:
  - **KHUSNUL KHOTIMAH** (Pemohon);
  - **SILVI LAYLA AGISTA** (anak Pemohon);
  - **SIHA AULIANISA** (anak Pemohon);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** mempunyai harta waris/peninggalan berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas: 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:
  - **SILVI LAYLA AGISTA** (anak Pemohon).
  - **KHUSNUL KHOTIMAH** (anak Pemohon).
  - **SIHA AULIANISA** (Pemohon).;
- Bahwa peninggalan/harta waris berupa tanah dan bangunan tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon atau ahli waris dari **YULIANTO BIN SUPARNO** yang bernama **SILVI LAYLA AGISTA** dan **SIHA AULIANISA** pada saat ini masih belum dewasa, maka diperlukan **penetapan pengadilan** berkaitan dengan kuasa hak anak yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa didalam menjual harta berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa dari semua ahli warisnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sudah ada tempat tinggal di Maos, yaitu rumah disebelah rumah saksi;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual untuk kebutuhan hidup dan masa depan ahli waris;
- Bahwa untuk saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak ada masalah karena tinggal bersebelahan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pwt



dengan tempat tinggal saksi;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

## 2. Saksi; Kasum Al Sudarjo;

- Bahwa Pemohon mau menjual tanah warisan dari almarhum suami Pemohon, tetapi karena ada dua orang anak Pemohon yang belum dewasa sehingga harus mengajukan Permohonan di pengadilan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Maos Cilacap, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **SILVI LAYLA AGISTA**, Perempuan, usia kurang lebih 14 Tahun;
  2. **SIHA AULIANISA**, Perempuan, usia kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari **YULIANTO BIN SUPARNO** yang sah dan masih hidup adalah:
  - **KHUSNUL KHOTIMAH** (Pemohon);
  - **SILVI LAYLA AGISTA** (anak Pemohon);
  - **SIHA AULIANISA** (anak Pemohon);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama **YULIANTO BIN SUPARNO** mempunyai harta waris/peninggalan berupa tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas: 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:
  - **SILVI LAYLA AGISTA** (anak Pemohon).
  - **KHUSNUL KHOTIMAH** (anak Pemohon).
  - **SIHA AULIANISA** (Pemohon).;
- Bahwa peninggalan/harta waris berupa tanah dan bangunan tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon atau ahli waris dari **YULIANTO BIN SUPARNO** yang bernama **SILVI LAYLA AGISTA** dan **SIHA AULIANISA** pada saat ini masih belum dewasa, maka diperlukan **penetapan pengadilan** berkaitan dengan kuasa hak anak yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa didalam menjual harta berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua ahli warisnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sudah ada tempat tinggal di Maos, yaitu rumah disebelah rumah saksi. Saksi ikut mengurus proses pindah sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual untuk kebutuhan hidup dan masa depan ahli waris;
- Bahwa untuk saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak ada masalah karena tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal ayah Pemohon dan setahu saksi, Pemohon akan menyewa sawah di Maos, serta akan membuka warung kecil-kecilan di rumahnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama Silvi Layla Agista dan Siha Aulianisa pada saat ini masih belum dewasa, untuk mewakili menjual tanah seluas 255 m2 yang terletak di Desa Pernasidi, Kec. Cilongok, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor 11.27.000005603.0 atas nama 1). Silvi Lalyla Agista 2). Khusnul Khotimah dan 3). Siha Aulianisa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara perdata *aquo* merupakan perkara perdata permohonan (*voluntair*) yang tidak ada sengketa dan untuk kepentingan pribadi Pemohon. Selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-9, Pemohon berdomisili di Pernasidi, Rt.004, Rw. 0001 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa perkara perdata permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Atmo Dimulyo Kasam dan Saksi Kasum AL Sudarjo Pemohon akan menjual tanah yang merupakan peninggalan dari Suami Pemohon yang bernama Yulianto yang sudah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2023, dimana kedua anak permohon yang bernama Silvi Layla Agista dan Siha Aulianisa yang masih dibawah umur, dimana hasil penjualan tanah tersebut untuk biaya hidup Pemohon dan anak Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim aquo akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti bertanda P-2 yang berupa Fotokopi kutipan Akta nikah serta keterangan Para Saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan Yulianto pada tanggal 02 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Kartu keluarga atas nama kepala Khusnul Khotimah, P-6 berupa kutipan akta kematian atas nama Yulianto, bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Siha Aulianisa, P-5 berupa Silvi Layla Agista, P-3 berupa sertifikat hak milik nomor 11.27.000005603.0 serta keterangan saksi Atmo Dimulyo Kasam dan Saksi Kasum Al Sudarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa sertifikat hak milik nomor 11.27.000005603.0 atas nama Silvi Layla Agista, Khusnul Khotimah dan Siha Aulianisa, dan keterangan saksi Atmo Dimulyo Kasam dan Saksi Kasum Al Sudarjo semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama anak-anak alm. Yulianto yang merupakan suami Pemohon sebagaimana bukti P-2 dan dari pernikahan tersebut dikaruni dua orang anak sebagaimana bukti P-4 dan P-5 berupa akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin menjual harta warisan peninggalan dari almarhun Yulianto berupa tanah bukti P-3 dengan tujuan untuk membiayai kehidupan anak Pemohon yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; selanjutnya ayat (2) dari Pasal 47 menyebutkan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun KUHPperdata, dapat disimpulkan bahwa terhadap anak yang masih belum dewasa, maka kepentingan dari anak tersebut baik didalam maupun diluar persidangan diwakili oleh orang tuanya yang masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana bukti P-2, P-4, P-5 dan P-9, akan melakukan tindakan hukum yaitu akan menjual asset peninggalan dari suami Pemohon sebagaimana bukti P-3, demi kepentingan dari kelangsungan biaya hidup anak Pemohon dan Pemohon, hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE//2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata menentukan bahwa, batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya yang masih dibawah umur berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yaitu sebagai kuasa untuk menjual atau menjaminkan tanah warisan peninggalan suami pemohon yang bernama almarhum Yulianto maka petitum angka 2 dan 3, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 345 KUHPperdata, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SE//2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata serta hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pwt



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak yang bernama **SILVI LAYLA AGISTA**, Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 08 Agustus 2010 (14 Tahun 1 Bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 25031/Dis/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan **SIHA AULIANISA**, Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 31 Desember 2015 (8 Tahun 9 Bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-28122017-0057 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menjual harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas: 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:

1. **SILVI LAYLA AGISTA** - CILACAP, 08 Agustus 2010 - 0.33 bagian
  2. **KHUSNUL KHOTIMAH** - CILACAP, 16 Agustus 1989 - 0.33 bagian
  3. **SIHA AULIANISA** - BANYUMAS, 31 Desember 2015 - 0.33 bagian
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang belum dewasa bernama **SILVI LAYLA AGISTA**, Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 08 Agustus 2010 (14 Tahun 1 Bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 25031/Dis/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan **SIHA AULIANISA**, Perempuan, lahir di Banyumas pada tanggal 31 Desember 2015 (8 Tahun, 9 Bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LT-28122017-0057 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk menjual harta waris/peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan SHM NIB: 11.27.000005603.0, terletak di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan Luas: 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama pemegang Hak:
    1. **SILVI LAYLA AGISTA** - CILACAP, 08 Agustus 2010 - 0.33 bagian
    2. **KHUSNUL KHOTIMAH** - CILACAP, 16 Agustus 1989 - 0.33 bagian
    3. **SIHA AULIANISA** - BANYUMAS, 31 Desember 2015 - 0.33 bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami **Kopsah, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **Wibowo Ananto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Wibowo Ananto, S.H.**

**Kopsah, S.H., M.H.**

## PERINCIAN BIAAYA :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Biaya proses : Rp75.000,00
  - PNBP : Rp10.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- ribu rupiah)